



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
Nomor : 63/PL.03.7-Kpt/7206/KPU-Kab/VII/2018**

**TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 154 ayat (1), Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam hal Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati adalah Pasangan Calon Terpilih yang Perolehan Suara terbanyak sebagaimana termuat dalam Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Handwritten signature/initials in blue ink.

Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017, tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018, tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-024.433155/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Periode 2014-2019 hasil penataan dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Morowali;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-024.433155/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 31/PL.03.3-Kpt/7206/KPU-Kab/II/2018;
 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 35/PL.03.5-Kpt/7206/KPU-Kab/II/2018;
 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor : 62/PL.03.6-Kpt/7206/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 tanggal 4 Juli 2018;
- Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor: 159/PL.03.6-BA/7206/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Penghitungan perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 pada Tanggal 4 Juli 2018;
2. Tidak adanya Gugatan di Mahkamah Konstitusi setelah ditetapkannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat KPU Kabupaten Morowali terhitung sejak 4 juli 2018;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018, Nomor : 165 /PL.03.7-BA/7206/KPU-Kab/VII/2018, pada tanggal 10 Juli 2018;

He

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018**

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Bupati Drs. Taslim sebagai Bupati Kabupaten Morowali periode 2018–2023, dan menetapkan Pasangan Calon Terpilih Wakil Bupati DR. H. Najamudin, S.Ag, S.Pd, M.Pd, sebagai Wakil Bupati periode 2018-2023, Melalui Dukungan Partai Politik yaitu Partai Nasional Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Keadilan Sejahtera;

KEDUA : Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati yang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dengan Perolehan Suara Terbanyak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 sejumlah 26.325 suara;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali,
2. Partai politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon;
3. Pasangan calon terpilih ;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
6. Ketua Panwaslih Kabupaten Morowali di Bungku;

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 10 Juli 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,**



WAHYUDIN ABD. WAHID